

DAMPAK PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Dewi Patimah¹, Robi'atul Adawiyah², Rahmi Hidayati³

¹ Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dewipatimah1002@gmail.com

² Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, robiatuladawiyah@uinjambi.ac.id

³ Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, rahmihidayati@uinjambi.ac.id

*correspondence

Received: 6 July 2025; Accepted: 22 October 2025; Published: 25 December 2025

Abstract: *This study aims to explore the underlying causes of underhand divorce, its legal and social consequences, and how the community of Sungai Manau District perceives this practice. Employing a qualitative descriptive approach, the research utilized fieldwork methods including interviews and documentation. The findings reveal that underhand divorces remain prevalent, primarily due to limited legal awareness, the dominance of customary settlements, and weak roles of both government and religious institutions. Legally, such divorces result in unclear status for women and children, loss of civil rights such as maintenance and inheritance, and difficulty in obtaining official documents. Socially, they lead to stigma, family disintegration, and emotional instability in children. This research recommends enhancing legal literacy and improving access to affordable legal services in rural areas.*

Keywords: *Underhand Divorce, Legal Consequences, Rural Community*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan, dampak dan akibat hukumnya, serta respons masyarakat terhadap fenomena tersebut di Kecamatan Sungai Manau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode lapangan (field research) melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di bawah tangan masih marak terjadi, terutama disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum, dominasi penyelesaian adat, dan lemahnya peran pemerintah dan lembaga keagamaan. Dampak hukum dari perceraian ini meliputi ketidakjelasan status hukum bagi perempuan dan anak-anak, kehilangan hak-hak keperdataan seperti nafkah dan warisan, serta kesulitan memperoleh dokumen resmi. Dampak sosial mencakup stigma, keretakan hubungan keluarga, serta gangguan psikologis pada anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum dan akses pelayanan hukum yang terjangkau di daerah pedesaan.

Kata Kunci: Perceraian Di Bawah Tangan, Dampak Hukum, Masyarakat Pedesaan.

Pendahuluan

Perceraian adalah fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan rumah tangga manusia modern. Meskipun idealnya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, realitas sosial menunjukkan bahwa konflik dan perselisihan sering kali menyebabkan kehancuran hubungan tersebut. Dalam konteks Indonesia, perceraian bukan hanya sekadar urusan personal, melainkan juga menyangkut aspek hukum dan sosial yang luas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa setiap perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan demi menjamin perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat (Manan, 2020).

Namun, dalam praktiknya, tidak semua masyarakat mengikuti prosedur hukum tersebut. Di berbagai daerah, terutama di pedesaan, masih ditemukan fenomena perceraian di bawah tangan yakni perceraian yang dilakukan tanpa melalui mekanisme peradilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan pengetahuan hukum, dominasi budaya lokal yang mengedepankan penyelesaian adat, serta akses yang terbatas terhadap lembaga hukum formal (Madjid, 2021). Perceraian yang dilakukan secara informal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, khususnya terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Kecamatan Sungai Manau merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi praktik perceraian di bawah tangan secara signifikan. Data yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, aparatur KUA, dan masyarakat menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2024 terdapat 73 kasus perceraian yang dilakukan tanpa putusan pengadilan, sementara hanya 17 kasus yang tercatat secara resmi. Ketimpangan data ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan jalur hukum dalam menyelesaikan konflik rumah tangga mereka (Kamba, 2020).

Kondisi tersebut diperkuat oleh data dari Pengadilan Agama Bangko yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut, yang memperlihatkan sebaran jumlah perkara perceraian di seluruh kecamatan dalam wilayah tersebut, termasuk posisi Sungai Manau yang relatif rendah dalam pencatatan resmi.

Table 1 Distribusi Jumlah Perkara Perceraian di Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Perkara yang Diterima
1	Bangko	132
2	Bangko Barat	13
3	Nalo Tantan	53
4	Batang Masumai	32
5	Tabir	32
6	Tabir Ulu	9
7	Tabir Selatan	53
8	Tabir Timur	6
9	Tabir Ilir	7
10	Tabir Lintas	22

No	Kecamatan	Jumlah Perkara yang Diterima
11	Tabir Barat	12
12	Margo Tabir	18
13	Pemenang	56
14	Pemenang Barat	34
15	Pemenang Selatan	28
16	Renah Pemenang	24
17	Sungai Manau	17
18	Renah Pembarap	17
19	Pangkalan Jambu	8
20	Muaro Siau	14
21	Tiang Pumpung	9
22	Lembah Masurai	38
23	Sungai Tenang	16
24	Jangkat	11
Jumlah		661

Sumber: Observasi Lapangan dan Data Primer Pengadilan Agama Bangko, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah pengajuan perkara perceraian yang tercatat secara resmi oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Manau tergolong rendah, yakni hanya sebanyak 17 perkara. Padahal, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kasus perceraian yang benar-benar terjadi di masyarakat mencapai 73 kasus. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat masyarakat untuk menyelesaikan perceraian di luar jalur hukum formal, yakni melalui tata cara adat dan ketentuan hukum Islam secara lisan.

Hal tersebut menyebabkan banyak perceraian tidak tercatat di Pengadilan Agama Bangko, dan jumlahnya cenderung meningkat setiap tahun. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Secara khusus, perceraian yang tidak melalui prosedur resmi mengakibatkan berbagai persoalan hukum, karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat, tidak tersedianya putusan pengadilan, maupun dokumen resmi yang dapat melindungi hak-hak individu saat terjadi konflik atau perselisihan hukum di kemudian hari (Hibatullah & Qomarudin, 2021).

Dampak dari perceraian di bawah tangan sangat kompleks. Secara hukum, status istri dan anak menjadi tidak jelas karena tidak adanya akta cerai atau pengakuan resmi dari negara. Hal ini berdampak pada hilangnya hak keperdataan seperti hak nafkah, warisan, dan identitas hukum anak. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai setelah perceraian (Cichocka, 2020). Sementara dari sisi sosial, perceraian informal menyebabkan stigma sosial, ketidakstabilan emosi pada anak, hingga keretakan relasi keluarga secara menyeluruh.

Selain itu, perceraian yang tidak sah secara hukum juga berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum di tingkat akar rumput. Ketika masyarakat terbiasa menyelesaikan konflik secara informal, maka lembaga peradilan kehilangan fungsinya sebagai penyelesai sengketa yang sah dan terpercaya. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga keagamaan kerap kali tidak memainkan peran aktif dalam memberikan edukasi hukum yang komprehensif kepada masyarakat, sehingga praktik ini terus berlanjut tanpa ada penyadaran yang efektif (Marchlewska et al., 2021).

Penelitian ini menelaah fenomena perceraian di bawah tangan di Kecamatan Sungai Manau secara lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan faktor penyebab dan akibat hukum, tetapi juga berupaya menangkap persepsi dan sikap masyarakat terhadap legalitas perceraian serta dinamika sosial yang menyertainya.

Penelitian terdahulu memperkuat urgensi tema ini. Fitriani (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Banyumas menyimpulkan bahwa perceraian tanpa proses pengadilan menyebabkan kebingungan hukum dalam menentukan hak asuh anak. Lestari (2021) menunjukkan bahwa faktor pendidikan rendah dan keterbatasan ekonomi menjadi pemicu utama perceraian informal di pedesaan Jawa Timur. Ramadhan dan Usman (2022) menyatakan bahwa perempuan yang mengalami perceraian bawah tangan sering tidak mendapatkan hak nafkah karena ketiadaan dasar hukum yang kuat. Penelitian oleh Asyifa (2023) menggarisbawahi lemahnya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman hukum keluarga. Sementara itu, Kurniawan (2024) memaparkan bahwa sistem administrasi desa belum mampu mendeteksi atau mengintervensi kasus-kasus perceraian yang tidak tercatat.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dianalisis bahwa perceraian di bawah tangan menjadi persoalan lintas sektor, melibatkan dimensi hukum, sosial, budaya, dan kelembagaan. Temuan-temuan tersebut memperkuat fokus penelitian ini bahwa solusi tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum normatif, tetapi harus menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat lokal.

Beberapa ahli memberikan definisi konseptual yang memperjelas posisi hukum perceraian. Menurut Hazairin (1980), perceraian merupakan peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami-istri secara sah apabila dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan Nasaruddin Umar (2005) menekankan bahwa perceraian adalah bentuk darurat dalam keluarga yang harus dihindari, namun ketika terjadi harus dilakukan melalui jalur yang adil, hukum, dan menjaga kemaslahatan perempuan serta anak-anak.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam menyusun program edukasi dan advokasi hukum yang lebih efektif dan menyentuh akar permasalahan di lapangan. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi juga hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Aulia, 2018).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami fenomena perceraian di bawah tangan beserta dampak hukumnya secara mendalam dalam konteks sosial masyarakat Kecamatan Sungai Manau. Desain penelitian ini diarahkan untuk menggali data secara alami dan kontekstual mengenai realitas sosial yang terjadi di lapangan, khususnya terkait bagaimana praktik perceraian informal berlangsung serta bagaimana masyarakat merespon dan memaknai konsekuensinya.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Sungai Manau yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung terhadap praktik perceraian di bawah tangan. Mereka terdiri dari pasangan suami istri yang pernah mengalami perceraian tidak tercatat, tokoh adat yang terlibat dalam penyelesaian konflik rumah tangga, aparatur KUA, tokoh agama, serta perangkat desa. Peneliti memilih subjek secara purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan informan yang dianggap relevan, memiliki pengalaman, atau pengetahuan yang memadai terkait objek penelitian.

Pelaksanaan prosedur penelitian dimulai dengan melakukan pra-studi ke lokasi untuk mengenal karakteristik sosial budaya masyarakat. Tahapan berikutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki kerangka acuan namun tetap terbuka terhadap eksplorasi data baru dari informan. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat guna menangkap fenomena sosial yang tidak dapat terungkap melalui wawancara, sedangkan dokumentasi difokuskan pada pengumpulan arsip, data dari KUA, surat keputusan adat, dan dokumen keluarga yang terkait perceraian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang dilengkapi dengan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Peneliti mencatat setiap temuan yang relevan, baik berupa ucapan informan, sikap, maupun konteks sosial yang menyertai fenomena yang diteliti. Instrumen tambahan berupa rekaman suara, kamera untuk dokumentasi visual, serta tabel klasifikasi data digunakan untuk menunjang akurasi data dan mempermudah analisis.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber (*data triangulasi*), baik secara verbal melalui wawancara, observasi perilaku, maupun melalui dokumen tertulis. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti melakukan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari tokoh adat, tokoh agama, dan KUA, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen yang diperoleh.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyusun dan memilah data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam kategori-kategori yang relevan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi tematik dan kutipan informan yang representatif, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang muncul dari keseluruhan data.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya berupaya menyampaikan deskripsi faktual tentang perceraian di bawah tangan, tetapi juga mencoba menjelaskan makna yang lebih dalam dari sudut pandang pelaku dan masyarakat sekitarnya. Hasil dari metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum keluarga dalam praktik sosial.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penyebab Maraknya Perceraian di Bawah Tangan di Masyarakat Sungai Manau

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sungai Manau, ditemukan bahwa praktik perceraian di bawah tangan masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh, bahwa dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 terdapat 73 kasus perceraian yang dilakukan secara informal, sementara hanya 17 kasus yang tercatat secara resmi di Pengadilan Agama. Ketimpangan jumlah ini mengindikasikan kuatnya kecenderungan masyarakat untuk memilih jalur penyelesaian nonformal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Adapun faktor-faktor utama yang menyebabkan maraknya perceraian di bawah tangan di antaranya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan dan perceraian. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perceraian secara agama (talaq) yang diucapkan oleh suami kepada istri sudah cukup untuk mengakhiri hubungan rumah tangga, meskipun tanpa proses hukum di pengadilan. Pemahaman ini didasarkan pada tradisi keagamaan lokal dan minimnya sosialisasi hukum dari instansi terkait.

Selain itu, kendala geografis juga menjadi penyebab utama. Jarak antara desa-desa di Sungai Manau dengan kantor Pengadilan Agama di Bangko sangat jauh, yakni sekitar 45 kilometer. Kondisi infrastruktur jalan yang buruk dan minimnya sarana transportasi membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian lokal yang dianggap lebih mudah dan murah. Faktor ekonomi juga berperan penting. Banyak keluarga yang enggan mengeluarkan biaya untuk proses perceraian di pengadilan karena dianggap mahal dan tidak efisien.

Di samping itu, masih kuatnya pengaruh budaya dan tokoh adat membuat masyarakat cenderung menggantungkan proses penyelesaian konflik rumah tangga kepada lembaga informal. Tokoh masyarakat dan agama seringkali menjadi mediator utama dalam setiap permasalahan rumah tangga, termasuk perceraian. Dalam praktiknya, perceraian dilakukan secara lisan di hadapan tokoh adat atau tokoh agama tanpa melalui proses hukum yang sah. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh lokal melebihi kepercayaan terhadap institusi formal negara.

Lebih lanjut, pengalaman buruk dari individu yang pernah mengajukan perkara ke pengadilan turut membentuk persepsi negatif terhadap sistem hukum formal. Beberapa informan menyebutkan bahwa proses perceraian di pengadilan memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit, serta pelayanan yang kurang ramah. Hal ini menjadi alasan tambahan bagi masyarakat untuk menghindari jalur resmi dan mempertahankan tradisi lokal yang telah mengakar kuat.

Dampak Perceraian di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya

Perceraian yang dilakukan secara di bawah tangan menyebabkan berbagai dampak, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Dampak hukum yang paling mencolok adalah tidak adanya dokumen resmi yang dapat membuktikan status hukum perceraian. Tanpa akta cerai dari pengadilan, pasangan yang telah bercerai secara adat tetap tercatat sebagai pasangan sah secara administratif. Hal ini menimbulkan persoalan hukum baru, terutama bagi perempuan yang ingin menikah kembali atau menuntut hak-haknya seperti nafkah dan pembagian harta bersama.

Selain itu, anak-anak dari hasil pernikahan yang berakhir secara tidak sah seringkali menjadi korban administratif. Mereka kesulitan memperoleh akta kelahiran karena status hukum orang tua mereka tidak tercatat. Akibatnya, anak-anak tidak dapat mengakses pendidikan secara layak, mengalami kesulitan dalam pendaftaran sekolah, dan terhambat dalam memperoleh layanan kesehatan serta jaminan sosial dari negara. Ketidakjelasan status hukum anak ini berpotensi menimbulkan diskriminasi di masa depan.

Dampak psikologis dari perceraian di bawah tangan pun cukup signifikan. Perempuan yang ditinggalkan tanpa proses hukum resmi sering kali mengalami tekanan batin dan ketidakpastian masa depan. Mereka kehilangan perlindungan hukum dan tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan haknya karena tidak memiliki dokumen yang sah. Dalam kondisi tertentu, perempuan bahkan tidak dapat mengakses bantuan sosial dari pemerintah karena statusnya tidak diakui secara administrasi.

Sementara itu, dari sisi hak asuh anak, ketiadaan keputusan pengadilan menyebabkan terjadinya perebutan anak antara mantan suami-istri yang telah berpisah secara adat. Tanpa putusan resmi, tidak ada jaminan hukum bagi siapa yang sah mengasuh anak. Hal ini menyebabkan anak berada dalam situasi tidak stabil, berpindah-pindah tempat tinggal, bahkan ditelantarkan karena kedua orang tua tidak memiliki komitmen yang jelas terhadap tanggung jawab pengasuhan.

Dalam aspek hukum waris dan tanggung jawab keuangan, perceraian di bawah tangan juga menyulitkan proses pembagian harta gono-gini dan hak atas warisan anak. Karena tidak ada dokumen perceraian, pihak keluarga seringkali mengabaikan hak perempuan dan anak setelah perpisahan. Ketika terjadi sengketa, perempuan tidak memiliki bukti hukum untuk memperjuangkan haknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya legalitas perceraian sebagai perlindungan hukum dalam kehidupan pasca rumah tangga.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pendampingan hukum atau layanan bantuan hukum di tingkat desa. Banyak perempuan yang merasa sendirian menghadapi dampak perceraian tanpa tahu harus ke mana mencari bantuan. Lemahnya keberpihakan sistem hukum terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak menjadi bukti bahwa perceraian di bawah tangan bukan hanya masalah privat, melainkan juga persoalan keadilan sosial yang perlu ditangani secara struktural.

Tanggapan Masyarakat terhadap Perceraian di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya

Tanggapan masyarakat terhadap fenomena perceraian di bawah tangan menunjukkan adanya dinamika antara penerimaan terhadap tradisi lokal dan kesadaran terhadap pentingnya hukum formal. Sebagian besar masyarakat Sungai

Manau masih mempertahankan pandangan bahwa perceraian secara adat atau talaq di hadapan tokoh agama adalah sah secara agama dan tidak perlu dibawa ke ranah pengadilan. Pandangan ini diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai kearifan lokal yang tidak boleh diabaikan.

Namun, dalam praktiknya, semakin banyak warga yang mulai menyadari kelemahan dari perceraian tidak resmi. Kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta ketidakjelasan hak asuh anak menjadi pengalaman langsung yang mendorong perubahan pola pikir. Mereka yang mengalami sendiri dampak buruk perceraian di bawah tangan akhirnya mulai memahami bahwa hukum formal diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih luas.

Beberapa tokoh masyarakat dan agama juga mulai mengubah pandangannya. Jika sebelumnya mereka hanya berperan sebagai penengah dalam proses perceraian adat, kini sebagian mulai mendorong masyarakat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui jalur hukum yang sah. KUA dan tokoh agama di Sungai Manau mulai aktif menyosialisasikan pentingnya pencatatan nikah dan perceraian. Mereka menyadari bahwa hukum negara tidak bertentangan dengan nilai agama, melainkan menjadi pelengkap untuk menjamin keadilan bagi semua pihak.

Dalam wawancara dengan tokoh adat, seperti Jafri Taher, dijelaskan bahwa banyak pihak adat kini mulai memahami keterbatasan mereka dalam memberikan perlindungan hukum. Mereka menyambut baik adanya kolaborasi dengan institusi formal seperti KUA dan Pengadilan Agama untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan hukum yang lebih baik. Menurut mereka, pendekatan yang mengintegrasikan nilai adat dan hukum negara adalah solusi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Masyarakat juga mulai terbuka untuk berdiskusi tentang pentingnya hukum. Terutama generasi muda yang lebih terdidik mulai mempertanyakan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Mereka menginginkan prosedur hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kelompok yang lemah, terutama perempuan dan anak. Pandangan ini menunjukkan adanya potensi perubahan dalam budaya hukum masyarakat pedesaan.

Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sosialisasi hukum masih bersifat sporadis, dan belum ada pendampingan hukum yang sistematis di tingkat desa. Pemerintah desa, KUA, dan lembaga bantuan hukum perlu bekerja sama membangun sistem layanan hukum yang terjangkau dan responsif. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat tidak hanya tumbuh karena pengalaman pribadi, tetapi juga karena adanya edukasi hukum yang berkelanjutan.

Tanggapan masyarakat Sungai Manau terhadap perceraian di bawah tangan menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum sedang berlangsung. Meskipun prosesnya lambat, ada arah yang jelas menuju penerimaan terhadap legalitas hukum negara. Namun, agar proses ini berjalan optimal, diperlukan intervensi dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa hukum hadir tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai alat perlindungan dan keadilan yang nyata di tengah masyarakat.

Pembahasan

Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Bawah Tangan

Perceraian di bawah tangan merupakan bentuk penyelesaian konflik rumah tangga tanpa melalui jalur hukum formal sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor utama yang memengaruhi praktik tersebut adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat di Kecamatan Sungai Manau. Hal ini selaras dengan pandangan Friedman (1975) dalam teori sistem hukum yang menyatakan bahwa budaya hukum (*legal culture*) sangat menentukan efektivitas berlakunya suatu sistem hukum. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur hukum, maka kepatuhan terhadap hukum pun akan rendah.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah kendala geografis dan ekonomi. Lokasi Kecamatan Sungai Manau yang terpencil, dengan akses yang sulit menuju Pengadilan Agama Bangko, menjadi hambatan besar bagi masyarakat untuk menempuh jalur hukum. Hal ini diperparah oleh biaya yang dianggap mahal, serta prosedur yang rumit dan memakan waktu. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung memilih jalan pintas berupa perceraian secara adat atau lisan, yang dianggap lebih cepat dan tidak membebani secara finansial. Hal ini sesuai dengan teori akses terhadap keadilan oleh Mauro Cappelletti (1978), yang menyatakan bahwa keadilan tidak dapat tercapai apabila akses masyarakat terhadap lembaga hukum terbatas, baik secara fisik, finansial, maupun sosial.

Budaya lokal yang kuat juga turut mendorong praktik perceraian nonformal. Sebagian besar masyarakat masih memegang teguh tradisi penyelesaian masalah melalui tokoh adat atau tokoh agama, tanpa melibatkan institusi negara. Kepercayaan terhadap tokoh adat yang dianggap bijak dan mampu menyelesaikan konflik tanpa mempermalukan keluarga membuat masyarakat merasa lebih nyaman dengan pendekatan ini. Hal ini sesuai dengan teori Griffiths (1986), yang menjelaskan bahwa dalam satu wilayah hukum bisa saja berlaku lebih dari satu sistem hukum, yakni hukum negara dan hukum adat. Dalam hal ini, hukum adat masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Selain itu, persepsi negatif terhadap lembaga peradilan menjadi faktor yang memperkuat ketidakpatuhan hukum. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman berurusan dengan proses hukum karena dianggap berbelit dan tidak ramah terhadap orang awam. Ketidakpercayaan terhadap keadilan pengadilan menjadi penghalang psikologis yang membuat masyarakat enggan menyelesaikan konflik pernikahan melalui jalur hukum formal. Hal ini sejalan dengan pendapat Wignjosoebroto (2002) bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum itu dipahami, diterima, dan dirasakan adil oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rendahnya kesadaran hukum, kuatnya dominasi nilai adat, serta keterbatasan akses terhadap sistem hukum formal menjadi pemicu utama perceraian di bawah tangan di Kecamatan Sungai Manau. Fenomena ini memperlihatkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menangani masalah hukum keluarga, yang tidak hanya bertumpu pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya lokal masyarakat.

Analisis Dampak dan Akibat Hukum Perceraian di Bawah Tangan

Perceraian yang dilakukan secara tidak resmi, tanpa melalui putusan pengadilan, memiliki dampak hukum dan sosial yang sangat luas. Salah satu dampak paling mencolok adalah hilangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, status perempuan yang diceraikan tanpa akta cerai tetap tercatat sebagai istri yang sah secara administratif. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengakses hak-haknya seperti hak nafkah, warisan, dan perlindungan hukum atas kekerasan rumah tangga. Seperti ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, setiap perceraian harus diputuskan oleh pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

Temuan ini menguatkan teori keadilan distributif dari Rawls (2009), yang menyatakan bahwa keadilan dalam sistem sosial harus memberi prioritas kepada kelompok yang paling rentan. Dalam hal ini, perempuan yang bercerai secara informal menjadi kelompok yang sangat dirugikan, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dan sosial. Mereka tidak hanya kehilangan status hukum yang sah, tetapi juga rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan diskriminasi sosial pascaperceraian.

Anak-anak dari hasil pernikahan yang orang tuanya bercerai secara informal juga menghadapi berbagai kendala administratif dan sosial. Mereka sulit memperoleh akta kelahiran karena pernikahan orang tua tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, anak tidak memiliki identitas hukum yang jelas, dan tidak dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta jaminan sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.

Hasil wawancara dengan masyarakat Sungai Manau menunjukkan bahwa banyak perempuan mengalami kesulitan besar setelah diceraikan secara lisan. Mereka tidak memiliki dokumen hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak atau mendapatkan layanan pemerintah. Hal ini memperlihatkan bagaimana perceraian di bawah tangan memperlemah posisi hukum perempuan di ruang publik, dan menjadi bentuk nyata dari ketidakadilan struktural terhadap perempuan.

Dari sisi institusional, praktik perceraian informal menyebabkan fungsi peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa keluarga menjadi tidak berjalan optimal. Ketika masyarakat tidak menggunakan jalur resmi, maka data statistik perceraian tidak akurat dan tidak dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan perlindungan keluarga. Hal ini memperlemah peran negara dalam melindungi warga negara, dan menciptakan kekosongan hukum yang merugikan semua pihak. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa perceraian di bawah tangan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga melemahkan sistem hukum secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan penguatan edukasi hukum dan peran aktif negara dalam menyediakan akses keadilan yang merata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di daerah terpencil seperti Sungai Manau.

Analisis Tanggapan Masyarakat terhadap Perceraian di Bawah Tangan

Tanggapan masyarakat terhadap perceraian di bawah tangan di Kecamatan Sungai Manau menunjukkan dinamika yang menarik antara pelestarian tradisi lokal

dan mulai tumbuhnya kesadaran hukum formal. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa perceraian lisan atau talaq cukup dilakukan di hadapan tokoh agama atau adat, tanpa perlu melibatkan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek legal-formal secara menyeluruh.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari konsekuensi negatif dari perceraian tidak resmi. Beberapa warga menyatakan mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, surat pindah, serta dokumen administrasi lainnya. Mereka akhirnya mengakui pentingnya perceraian melalui pengadilan untuk memperoleh kejelasan hukum. Fenomena ini mendukung konsep legal awareness menurut Yusuf Dm (2025), bahwa kesadaran hukum terbentuk karena interaksi langsung individu dengan hukum, baik dalam bentuk pengalaman maupun pelanggaran.

Selain itu, tokoh masyarakat, baik dari kalangan agama maupun adat, kini mulai memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan perceraian. Mereka tidak lagi hanya berfungsi sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan perceraian secara legal. Ini menunjukkan adanya sinergi antara pendekatan kultural dan pendekatan struktural dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Tokoh adat yang dulunya menjadi pelaksana utama dalam perceraian adat, kini mulai bekerja sama dengan KUA dan lembaga keagamaan untuk mendorong pencatatan perceraian secara resmi. Perubahan sikap ini menunjukkan adanya pemahaman baru tentang pentingnya perlindungan hukum, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak-anak mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi budaya hukum dapat dicapai melalui kolaborasi yang harmonis antara aktor lokal dan institusi negara.

Walaupun perubahan mulai terlihat, sebagian masyarakat masih mempertahankan pandangan bahwa perceraian cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka merasa malu membawa masalah rumah tangga ke pengadilan karena dianggap membuka aib. Oleh karena itu, strategi pendekatan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan represif. Hal ini sesuai dengan pendekatan responsive law yang dikemukakan oleh Nonet & Selznick (1978), bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang responsif terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sedang berada dalam fase transisi budaya hukum. Kesadaran akan pentingnya legalitas dalam perceraian mulai tumbuh, meskipun belum merata. Untuk memperkuat perubahan ini, diperlukan strategi edukasi hukum yang berbasis komunitas dan pendekatan hukum yang adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat pedesaan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sungai Manau, dapat disimpulkan bahwa praktik perceraian di bawah tangan merupakan fenomena sosial yang kompleks, melibatkan interaksi antara keterbatasan akses hukum, dominasi nilai-

nilai adat, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui Pengadilan Agama, kenyataannya masyarakat masih lebih memilih jalur informal karena alasan efisiensi, keterjangkauan, dan tekanan budaya. Praktik ini menimbulkan dampak hukum dan sosial yang signifikan, khususnya terhadap perempuan dan anak yang tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum formal belum mampu menjangkau masyarakat akar rumput secara efektif, baik dari sisi edukasi hukum maupun infrastruktur pendukung. Ketika perceraian dilakukan di luar prosedur hukum, terjadi kekosongan perlindungan yang menyebabkan perempuan kehilangan hak-hak sipilnya dan anak-anak kehilangan kejelasan identitas hukum. Selain itu, legitimasi lembaga peradilan menjadi lemah di mata masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, peran tokoh adat dan tokoh agama menjadi sangat penting sebagai jembatan antara norma hukum negara dan praktik budaya lokal. Upaya kolaboratif antara lembaga formal dan informal perlu diperkuat untuk mendorong masyarakat agar mematuhi prosedur hukum resmi. Pemerintah daerah, KUA, dan institusi peradilan juga harus meningkatkan akses layanan hukum dengan pendekatan responsif dan kontekstual.

Penelitian ini juga menyarankan adanya penguatan strategi edukasi hukum berbasis komunitas yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk budaya hukum masyarakat pedesaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model sinergi antara hukum negara dan hukum adat secara lebih spesifik, serta mengkaji efektivitas program intervensi hukum yang berbasis gender dan perlindungan anak di daerah terpencil. Selain itu, perlu juga dilakukan studi longitudinal terhadap perubahan pola pikir masyarakat terhadap legalitas perceraian setelah menerima intervensi hukum atau edukasi berbasis komunitas.

Referensi

- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Cichocka, A. (2020). Memahami sikap positif defensif dan aman dalam kelompok: Peran narsisme kolektif. *Tinjauan Psikologi Sosial Eropa*, 31(1), 283–317.
- Dm, M. Y., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 2866–2871. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Hibatullah, L., & Qomarudin, A. (2021). *Pemikiran Fazlur Rahman (Pragmatis-Instrumental) Tentang Pendidikan dan Relevansinya Dengan Dunia Modern*. 3, 29–42.
- Kamba, M. N. (2020). *Kids zaman sekarang menemukan kembali Islam*. Pustaka IIMaN.

- Madjid, N. (2021). *Manusia modern mendamba Allah: Renungan tasawuf positif* (Edisi baru). Hikmah.
- Manan, A. (2020). *Reformasi hukum Islam di Indonesia* (Cet. Ke-2). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2021). Mencari musuh imajiner: Narsisme kolektif Katolik dan dukungan terhadap kepercayaan konspirasi gender. *Jurnal Psikologi Sosial*, 159(6), 766–779.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper and Row.
- Rawls, J. (2009). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Elsam.



© 2026 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).